

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan pola karier pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia masih bersifat umum karena kejaksaan sebagai instansi pemerintahan belum membentuk sebuah peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pola karier bagi pegawai kejaksaan. Kebijakan yang ada pada saat ini belum komprehensif karena belum mampu memberikan pengaturan yang secara spesifik dan khusus membahas mengenai pola karier di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Implikasi hukum terhadap penerapan pola karier pegawai kejaksaan yang menduduki jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 adalah terdapat perbedaan pola karier pegawai diantara unit kejaksaan Republik Indonesia sehingga tidak adanya keseragaman dalam menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria. Aturan tersebut belum memberikan perlindungan hukum yang mengakibatkan terhambatnya pegawai kejaksaan dalam memperoleh hak

kepegawaiannya sehingga menimbulkan ketidak adilan bagi pegawai kejaksaan yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yaitu, sebagai berikut:

1. Kejaksaan seharusnya merumuskan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pola karier pegawai dengan mengupayakan pembentukan standar serta kriteria secara resmi bagi kejaksaan dengan melakukan aksi strategis di internal kejaksaan. Kejaksaan membutuhkan standar dan kriteria mengenai ukuran keberhasilan, capaian kinerja dan kriteria seseorang dalam menduduki posisi strategis dapat dicantumkan secara rinci agar dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pemberian kenaikan pangkat bagi seluruh pegawai. Sehingga kejaksaan mempunyai sistem yang mampu menyajikan informasi maupun data kapan seorang jaksa harus naik pangkat, kapan seorang jaksa harus dipindahkan dan rotasi mutasi yang jelas, adil dan transparan untuk menciptakan pola karier yang sehat dan SDM yang optimal.
2. Kejaksaan seharusnya melakukan peninjauan kembali dan membentuk keseragaman dalam penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria sehingga dapat terpenuhinya hak kepegawaiannya bagi seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.